



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 868 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,

menyatakan KPU Kabupaten Menetapkan Paling Sedikit 2 (dua) Calon Bupati;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 342/PL.02.3-BA/7403/2024 tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan urutan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

SARUS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 868 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4
1.	Calon Bupati: La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si Calon Wakil Bupati: Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).	27.803 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) suara
2.	Calon Bupati: La Ode Kardini, S.E., M.Si Calon Wakil Bupati: Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T. I.P.M.;	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR); 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dan 3. Partai Bulan Bintang (PBB).	31.076 (tiga puluh satu ribu tujuh puluh enam) suara
3.	Calon Bupati: Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. Calon Wakil Bupati: Awal Jaya Bolombo, S.H;	1. Partai Amanat Nasional (PAN); dan 2. Partai Demokrat.	17.099 (tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan) suara
4.	Calon Bupati: Drs. H. Bachrun, M.Si Calon Wakil Bupati: La Ode Asrafil, S.H., M.H;	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan 2. Partai Nasional Demokrat (NASDEM).	29.655 (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima) suara

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH SUARA
5.	Calon Bupati: La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M Calon Wakil Bupati: Drs. Syarifuddin, M.M	1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); 2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); dan 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).	13.319 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas) suara

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

SARUS

